

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Perekonomian Indonesia mengalami kesulitan yang dimulai pada akhir 1990-an, permasalahan ini dikarenakan terjadinya krisis moneter di Indonesia. Menurut riset yang dilaksanakan oleh Asian Development Bank (ADB) terindikasi bawasanya faktor utama dari krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia yakni lemahnya “sistem pengendalian internal” (Zhuang, et al, 2000) dalam (Cahyaningtyas et al., 2015). Guna membantu usaha reformasi yang dilaksanakan pemerintah Indonesia banyak organisasi yang berinisiatif guna menciptakan kembali perekonomian Indonesia sesuai krisis yakni *Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)*, *Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*, *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*, Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dan Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (LKDI).

Dalam upaya memperbaiki regulasi dan sistem pengendalian internal pada koperasi, ternyata masih belum dirasa optimal dikarenakan perbaikan ini dilakukan secara parsial dan sporadis sedangkan perbaikan sistem pengendalian internal ini sulit dilakukan hanya dengan menerbitkan peraturan tapi membutuhkan penyediaan pedoman, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta sosialisasi. Dari permasalahan diatas menurut penjelasan Dorojatun Kuntjoro Djakti yang mengatakan: “Tanpa komunitas bisnis yang berkembang, tidak ada negara yang bisa menjadi kuat” kiranya terbukti dengan adanya krisis ekonomi yang telah disinggung di atas. Seperti dipaparkan oleh (Baird, 2000) bawasanya

sistem pengendalian internal yang buruk ialah salah satu alasan mendasar dari masalah ekonomi Indonesia dan negara-negara Asia lainnya di hampir semua perusahaan yang ada, baik perusahaan milik pemerintah (BUMN) ataupun milik pihak swasta.

Untuk memenuhi tujuan organisasi, penerapan pengendalian internal merupakan komponen penting. Ini berlaku untuk organisasi dari semua ukuran, baik itu perusahaan laba ataupun nirlaba. Pengendalian internal amat penting bagi suatu perusahaan ataupun organisasi dikarenakan jatuhnya perusahaan ataupun organisasi bersumber dari adanya *fraud*. Peristiwa tersebut menjadi suatu pembelajaran bawasanya pengendalian internal ialah usaha preventif yang wajib selalu dievaluasi guna mencegah ketidakefisienan pada suatu organisasi yang bisa mengancam kesinambungan dalam jangka panjang. Hal inilah yang membangkitkan sebuah pedoman untuk implementasi pengendalian internal yakni Sarbanes-Oxley Act 2002 (SOX) yang mengharuskan kewajibannya terdapatnya pengendalian internal pada suatu perusahaan ataupun organisasi. Sistem pengendalian internal yang efektif akan mempunyai pengaruh bagi kinerja dari suatu perusahaan atau organisasi (Sarita, 2012) dalam (Pujiono et al., 2016)

Pengendalian internal diimplementasikan guna memperoleh tujuan serta mampu meminimalisir hal-hal di luar rencana terjadi, pengendalian internal pula bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mencegah adanya kerugian atas aktiva, meningkatkan keandalan data di laporan keuangan serta memaksa ditaatinya hukum dan peraturan yang sudah ditentukan. Menurut Mulyadi (2002) dalam (Pujiono et al., 2016) pengertian pengendalian internal yaitu sebuah proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen serta personel lainnya, rancang guna

memberi keyakinan sesuai mengenai tercapainya tiga golongan tujuan yakni keandalan informasi keuangan, kepatuhan kepada hukum dan peraturan yang ada dan efektivitas serta efisiensi operasi.

Salah satu koperasi yang memiliki permasalahan dalam sistem pengendalian internalnya terletak di Kabupaten Buleleng, Bali. Hal ini dibuktikan bersumber pada data terakhir yang didapatkan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng, Bali dengan jumlah koperasi di Buleleng adalah sebanyak 386 koperasi. Salah satu kecamatan di Kabupaten Buleleng yang saat ini terdapat koperasi nonaktif yang terbanyak adalah terletak di Kec. Tejakula yaitu sebanyak 8 koperasi. Dengan banyaknya koperasi simpan pinjam yang tidak aktif ini menunjukkan bahwa terdapat lemahnya sistem pengendalian internal pada koperasi tersebut.

Koperasi Simpan Pinjam Usaha Beraya Bopeas adalah salah satu entitas bisnis yang perlu menerapkan pengendalian internal secara menyeluruh dan koperasi ini terletak di Kec. Tejakula yang didirikan pada tanggal 24 Agustus 2015 oleh Ketut Alit Jaya Wiguna sebagai ketua, Kadek Suryasa Gosa sebagai sekretaris dan Jro Mangku Ketut Sedana sebagai bendahara dan disahkan pada tanggal 8 April 2016 melalui SK Menteri Koperasi dan UKM RI Koperasi Simpan Pinjam Usaha Beraya Bopeas dengan nomor pengesahannya adalah 16/BH/XXVII.3/IV/2016. Koperasi Simpan Pinjam Usaha Beraya Bopeas ini bergerak dalam bidang simpan pinjam. Koperasi ini memiliki arti namanya tersendiri yang dimana “KSP” yang berarti koperasi simpan pinjam dan “Usaha Beraya Bopeas” yang berarti kegiatan usaha dari krama pengempon dadia pasek gel-gel di Desa Bon Dalem. Permasalahan yang terjadi pada koperasi ini terletak

pada masih belum efektifnya sistem pengendalian internal pada Koperasi Simpan Pinjam Usaha Beraya Bopeas yang dimana sistem pengendalian internal yang baik yaitu tercapainya tujuan- tujuan yang ada yakni keandalan laporan keuangan, ketaatan kepada hukum serta peraturan yang ada, dan efektivitas serta efisiensi operasi (Djarmiko, 2004). Pada KSP Usaha Beraya Bopeas memiliki permasalahan dimana dalam menjalankan pengendalian operasional pemberian pinjaman atau kredit terjadi permasalahan yaitu tidak sesuai dengan SOP pada pasal 13 mengenai wewenang pemberian pinjaman. Pada pelaksanaan kegiatan operasionalnya di Koperasi Simpan Pinjam Beraya Bopeas dalam hal pemberian kredit atau pinjaman telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. SOP ini ialah dokumen tertulis yang menguraikan semua langkah yang terlibat dalam menyelesaikan sebuah proyek (Widiastuti, 2013). Tujuan adanya SOP ini yakni memperjelas alur tugas, wewenang serta tanggung jawab setiap karyawan serta mengetahui dengan jelas peran setiap posisi. Namun pada praktiknya KSP Usaha Beraya Bopeas tidak melaksanakan perkreditan berdasarkan prosedur tersebut yang terdapat pada BAB II Pasal 13 mengenai Wewenang Pemberian Pinjaman dan Pasal 14 mengenai Prosedur Pemberian Pinjaman dan Syarat Pinjaman kepada anggota koperasi. Berdasarkan wawancara bersama Made Sultra yang menyatakan bahwa:

“Belum dijalankannya SOP pada pasal 13 mengenai wewenang pemberian pinjaman yang dimana manajer pada KSP Usaha Beraya Bopeas ini tidak melaporkan pemberian pinjaman atau kredit kepada pengurus koperasi lainnya”

Dalam pasal 13 wewenang pemberian pinjaman diberikan kepada manajer dengan berkoordinasi kepada pengurus koperasi lainnya namun yang terjadi adalah tidak adanya pertanggung jawaban dari manajer untuk melaporkan

pemberian kredit kepada pengurus koperasi lainnya. Selain adanya permasalahan tersebut terdapat juga kasus penyelewengan wewenang pada KSP Usaha Beraya Bopeas yang dimana ketua pengurus koperasi juga merangkap menjadi manajer koperasi sehingga kurang adanya koordinasi secara langsung ke pengurus koperasi lainnya. Akan ada konflik kepentingan jika jabatan tersebut dipegang oleh satu orang saja. Menurut Harahap (2000) dalam (Larassati, 2019) menyatakan bahwa dalam pengurusan suatu organisasi atau perusahaan setiap aktivitas yang berisi benturan kepentingan diklasifikasikan selaku aktivitas atau perilaku buruk (*bad faith*). Ini juga termasuk dalam pelanggaran kewajiban, kepercayaan serta kewajiban mematuhi aturan perundang-undangan. Disamping terjadinya benturan kepentingan merangkap jabatan pula memungkinkan untuk memicu terhambatnya kinerja karyawan, dikarenakan masing-masing jabatan mempunyai peran dan tugas yang tidak sama (Prasista et al., 2017).

Dalam upaya melakukan penguatan sistem pengendalian internal yang masih belum efektif atau masih terjadinya kecurangan pada koperasi KSP Usaha Beraya Bopeas yang berdampak pada lemahnya sistem pengendalian internal koperasi maka pada penelitian ini akan menggunakan model COSO untuk memperkuat sistem pengendalian internal pada KSP Usaha Beraya Bopeas. Model COSO ini ialah suatu model pengendalian internal yang banyak dipergunakan oleh para auditor guna evaluasi. COSO ialah kata singkat dari *Comitte of Sponsoring Organization of treadway Commision* dan pada model COSO ini terdapat yang namanya *internal control* yang menyangkut semua anggota organisasi dengan maksud yakni, efektifitas dan efisiensi operasi, memicu keandalan laporan keuangan serta ditaatinya hukum dan peraturan yang ada. Pada

model COSO ini terdapat 5 komponen yang meliputi, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan, kelima komponen ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Salah satu komponen yang sangat sering menjadi awal munculnya permasalahan pada suatu organisasi adalah di komponen lingkungan pengendalian. Komponen lingkungan pengendalian menjadi payung bagi keempat komponen lainnya hal ini dikarenakan pada lingkungan pengendalian akan berperan sebagai standar atau dasar dalam melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi. Pada lingkungan pengendalian ini ada yang namanya integritas dan nilai-nilai etis yang menjadi poin utama pada komponen ini. Integritas ini adalah sikap jujur atau ketepatan tindakan pada diri seseorang yang mencerminkan nilai moral dan etika yang dimana ini akan berpengaruh dalam perilaku seseorang dalam pengambilan tindakan yang sesuai dengan nilai etis. Nilai etis ini adalah suatu hal yang berhubungan dengan moral ataupun prinsip-prinsip moralitas yang berhubungan dengan hal yang benar ataupun salah dalam melakukan suatu hal. Integritas dan nilai etis ini menjadi poin penting bagi setiap orang karena bila integritas dan nilai-nilai etis ini sudah tidak dimiliki oleh seorang maka akan memudahkan seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan.

Riset ini didukung oleh beberapa riset terdahulu yang digunakan untuk memperkuat penelitian ini yang dimana pada riset yang dilaksanakan Adi (2017) yang mendapatkan hasil bawasannya kompetensi aparatur mempunyai pengaruh bagi pencegahan fraud dalam mengelola keuangan desa, dikarenakan kemampuan aparatur desa mempunyai peran penting pada pengelolaan keuangan desa guna

tercapai tujuan bersama. Selain itu juga sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh bagi pencegahan fraud dalam mengelola keuangan desa, karena semua jenis tindakan kecurangan pada keuangan di sebuah organisasi/pemerintahan bisa dicegah mempergunakan sistem pengendalian internal yang memadai.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Fathiyah, 2019) yang mendapatkan hasil Lembaga pendidikan swasta mengandalkan sistem pengendalian internal untuk membantu mereka mengelola keuangan dan aset mereka, yang membantu menghindari pencurian uang atau aset lain dari lembaga yang mereka layani. Untuk optimalisasi peran sistem pengendalian internal yang disebutkan di atas, sejalan dengan definisi COSO yang dikombinasikan dengan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern Pemerintah yang menggunakan 5 komponen sistem pengendalian intern yaitu: (a) Lingkungan pengendalian; (b) Penaksiran risiko; (c) Aktivitas pengendalian; (d) Informasi dan komunikasi; (e) Pemantauan.)

Dengan adanya penelitian terdahulu tersebut membuktikan bahwa penting adanya penguatan sistem pengendalian internal yang mempunyai tujuan guna meminimalkan terjadinya kecurangan atau penyelewengan wewenang yang berkelanjutan pada koperasi. Pada Koperasi Simpan Pinjam Usaha Beraya Bopeas telah mengaplikasikan sistem pengendalian internal yang ada namun belum sesuai standar operasional dalam melakukan aktivitas operasionalnya dikarenakan terjadinya penyelewengan wewenang saat pemberian pinjaman kepada anggota koperasi. Untuk mengatasi penyelewengan wewenang tersebut maka pada Koperasi Simpan Pinjam Usaha Beraya Bopeas ini menerapkan penguatan sistem pengendalian internal dengan berlakunya sanksi adat dadia dimana sanksi adat

dadia ini dilakukan ketika timbulnya praktik- praktik yang tidak sehat serta kecurangan yang dibuat oleh pengelola koperasi maka pengelola koperasi ini akan mendapatkan sanksi yang disesuaikan dengan keputusan kelihan dadia. Untuk kasus penyelewengan wewenang ini akan diberikan sanksi pengembalian uang yang dirugikan sebesar 3 kali lipat. Diakibatkan dari sanksi yang diberikan, hal ini sudah disampaikan dalam potongan wawancara yang dilakukan bersama pengurus koperasi lainnya, yaitu Kadek Suryasa Gosa dan Jro Mangku Ketut Sedana yang menyatakan bahwa:

“...kejadian ini telah terjadi sebanyak 2 kali pada tahun 2018 dan 2019, sehingga ini menimbulkan efek jera secara tidak langsung kepada pelaku kecurangan tersebut. Maka dari itu sanksi adat dadia ini sudah dikatakan efektif dalam meminimalisir kejadian kecurangan yang terjadi...”

Dengan adanya sanksi adat dadia ini maka akan berdampak baik pada Koperasi Simpan Pinjam Usaha Beraya Bopeas. Hal ini dikarenakan dengan adanya sanksi adat ini maka mampu memperkuat lagi sistem pengendalian internal di Koperasi Simpan Pinjam Usaha Beraya Bopeas dan meminimalisir terjadinya kecurangan yang dibuat oleh pengelola koperasi.

Bersumber pada dari permasalahan yang ada serta pentingnya penguatan sistem pengendalian internal tersebut, maka peneliti mempunyai ketertarikan guna melaksanakan riset dengan judul **“Penerapan Penguatan Sistem Pengendalian Internal Dengan Berlakunya Sanksi Adat Dadia Dalam Upaya Meminimalisir Kecurangan Pada Koperasi (Studi Kasus “Koperasi Simpan Pinjam Usaha Beraya Bopeas”)**.



## 1.2 Identifikasi masalah

Bersumber pada penjelasan latar belakang di atas, sehingga permasalahan yang mampu diidentifikasi yakni penerapan penguatan sistem pengendalian internal dalam upaya meminimalisir kecurangan pada koperasi (studi kasus Koperasi Simpan Pinjam Usaha Beraya Bopeas). Karena masih memungkinkan munculnya resiko yang diakibatkan oleh timbulnya praktik- praktik yang tidak sehat serta kecurangan yang dibuat oleh pengelola koperasi maka dari itu diperlukannya penting adanya penguatan dalam penerapan sistem pengendalian internal dengan berlakunya sanksi adat dadia dalam meminimalisir kecurangan pada koperasi di KSP Usaha Beraya Bopeas.

## 1.2 Pembatasan masalah

Bersumber pada uraian latar belakang masalah diatas, sehingga batasan masalah dalam riset kali ini yaitu berfokus pada penerapan penguatan sistem pengendalian internal dengan berlakunya sanksi adat dadia dalam upaya meminimalisir kecurangan pada koperasi di KSP Usaha Beraya Bopeas.

## 1.3 Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah yang dijadikan pokok bahasan pada riset yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penerapan penguatan sistem pengendalian internal dengan berlakunya sanksi adat dadia dalam meminimalisir kecurangan pada koperasi di KSP Usaha Beraya Bopeas?

2. Apa saja kendala- kendala penerapan penguatan sistem pengendalian internal dengan berlakunya sanksi adat dadia dalam meminimalisir kecurangan pada koperasi di KSP Usaha Beraya Bopeas?
3. Bagaimana solusi dan tindak lanjut dari penerapan penguatan sistem pengendalian internal dengan berlakunya sanksi adat dadia dalam meminimalisir kecurangan pada koperasi di KSP Usaha Beraya Bopeas?

#### **1.4 Tujuan penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti yakni:

1. Untuk mengetahui mekanisme penerapan penguatan sistem pengendalian internal dengan berlakunya sanksi adat dadia dalam upaya meminimalisir kecurangan pada koperasi di KSP Usaha Beraya Bopeas.
2. Untuk mengetahui kendala- kendala dari penerapan penguatan sistem pengendalian internal dengan berlakunya sanksi adat dadia dalam meminimalisir kecurangan pada koperasi di KSP Usaha Beraya Bopeas.
3. Untuk mengetahui solusi dan tindak lanjut dari penerapan penguatan sistem pengendalian internal dengan berlakunya sanksi adat dadia dalam meminimalisir kecurangan pada koperasi di KSP Usaha Beraya Bopeas.

#### **1.5 Manfaat penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Temuan riset ini dimaksudkan bisa memberi wawasan serta memberi dukungan pengembangan keilmuan akuntansi terkhusus pada

bidang peningkatan penerapan penguatan sistem pengendalian internal dengan berlakunya sanksi adat dadia dalam upaya meminimalisir kecurangan pada koperasi di KSP Usaha Beraya Bopeas.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Institusi Universitas Pendidikan Ganesha

Temuan riset ini dimaksudkan bisa memperbanyak sumber referensi kepustakaan bagi para peneliti selanjutnya serta mampu memperbanyak wawasan pada hal meneliti penerapan penguatan sistem pengendalian internal dengan berlakunya sanksi adat dadia dalam upaya meminimalisir kecurangan pada koperasi.

### b. Bagi Koperasi Simpan Pinjam Usaha Beraya Bopeas

c. temuan riset ini diharapkan mampu memberikan wawasan kepada pihak terkait akan pentingnya penerapan penguatan sistem pengendalian internal dengan berlakunya sanksi adat dadia dalam hal meminimalisir kecurangan pada koperasi di KSP Usaha Beraya Bopeas.

### d. Bagi Masyarakat

Temuan riset ini diharapkan mampu menjadi acuan memperbanyak pengetahuan serta wawasan berpikir mengenai penerapan penguatan sistem pengendalian internal dengan berlakunya sanksi adat dadia.